



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUDHA FRINANDA Als YUDHA Bin BAHRUDIN;**
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 25 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Linas Indah, RT. 12, Desa Air Gemuruh, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 14 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 181/Pen.Pid/2019/PN Mrt., tanggal 16 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pen.Pid/2019/PN Mrt., tanggal 16 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YUDHA FRINANDA Als YUDHA Bin BAHRUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YUDHA FRINANDA Als YUDHA Bin BAHRUDIN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka: MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916;
 - 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Untuk Dipergunakan Dalam Perkara Atas Nama Terdakwa DENI WAHYU. S Als DENI Bin SAHRUL;

4. Menetapkan agar terdakwa **DENI WAHYU. S Als DENI Bin SAHRUL** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan ia sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa ia **terdakwa Yudha Frinanda Als Yudha Bin Bahrudin** pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, dikarenakan terdakwa di Tahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Tebo dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 18.45 WIB, saksi Johannes Bobi Satria (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Febri Yanto (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX milik saksi Dami Darmansyah di depan Toko Bagus samping SPBU Jalan Pahlawan Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dami Darmansyah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi Johannes Bobi Satria bertemu saksi Deni Wahyu. S Als Deni Bin Sahrul (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria berkata kepada saksi Deni *"ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa"* dijawab saksi Deni *"belum tahu bang, berpa mau jualnya?"* dijawab saksi Johannes Bobi Satria *"lima juta"*.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Henri Donal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut kepada saksi Henri Donal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Henri Donal menyetujuinya, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Johannes Bobi Satria bahwa motor tersebut ada

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau membeli seharga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Johannes Bobi Satria menyetujuinya lalu saksi Deni pergi ke rumah saksi Johannes Bobi Satria untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu saksi Deni kembali bersama saksi Johannes Bobi Satria ke rumah saksi Deni dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 nomor mesin : JM31E2442916 dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya, karena terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut ke Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo sesampainya di Dusun Tebat sekira Pukul 17.45 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Henri Donal lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada saksi Henri Donal kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Henri Donal sebagai uang pembelian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya setelah itu saksi Henri Donal pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Deni dan setibanya saksi Johannes Bobi Satria di Desa Tebat, terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor scoopy tersebut sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Johannes Bobi Satria sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Johannes Bobi Satria selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria memberikan uang lebih kurang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang komisi atas jasa penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Kemudian saksi Johannes Bobi menghentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya di taman hijau terminal lama Muara Bungo lalu turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada saksi Deni lalu terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU,

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **Yudha Frinanda Als Yudha Bin Bahrudin** pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira Pukul 17.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, dikarenakan terdakwa di Tahan di Rutan Lembaga Pemasyarakatan Tebo dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tebo maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 18.45 WIB, saksi Johannes Bobi Satria (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama-sama dengan saksi Febri Yanto (penuntutan dilakukan secara terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX milik saksi Dami Darmansyah di depan Toko Bagus samping SPBU Jalan Pahlawan Unit II, Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Dami Darmansyah.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi Johannes Bobi Satria bertemu saksi Deni Wahyu. S Als Deni Bin Sahrul (penuntutan dilakukan secara terpisah) bersama terdakwa di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria berkata kepada saksi Deni *"ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa"* dijawab saksi Deni *"belum tahu bang, berpa mau jualnya?"* dijawab saksi Johannes Bobi Satria *"lima juta"*.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa menghubungi saksi Henri Donal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut kepada saksi Henri Donal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Henri Donal menyetujuinya, namun terdakwa

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



mengatakan kepada saksi Johannes Bobi Satria bahwa motor tersebut ada yang mau membeli seharga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Johannes Bobi Satria menyetujuinya lalu saksi Deni pergi ke rumah saksi Johannes Bobi Satria untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu saksi Deni kembali bersama saksi Johannes Bobi Satria ke rumah saksi Deni dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 nomor mesin : JM31E2442916 dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya, karena terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut ke Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo sesampainya di Dusun Tebat sekira Pukul 17.45 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Henri Donal lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada saksi Henri Donal kemudian terdakwa menerima uang lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Henri Donal sebagai uang pembelian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya setelah itu saksi Henri Donal pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Deni dan setibanya saksi Johannes Bobi Satria di Desa Tebat, terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor scoopy tersebut sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Johannes Bobi Satria sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Johannes Bobi Satria selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria memberikan uang lebih kurang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang komisi atas jasa penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Kemudian saksi Johannes Bobi menghentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya di taman hijau terminal lama Muara Bungo lalu turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada saksi Deni lalu terdakwa pulang ke rumahnya.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **DAMI DARMANSYAH Bin SUYITNO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX nomor rangka: MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019 milik saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Pukul 18.45 WIB bertempat di depan Toko Bagus samping SPBU Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada saat kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi, saksi sedang duduk-duduk di depan toko Bagus bersama teman saksi yang bernama Putra lalu datang seorang ibu yang saksi tidak kenal hendak meminjam sepeda motor Sdr. Putra dan saat itu saksi melihat sepeda motor milik saksi yang sebelumnya diparkirkan di depan toko bagus tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa kondisi sepeda motor saksi sebelum kejadian pencurian tersebut dalam keadaan kunci terpasang pada kontaknya dan dalam keadaan baik yaitu kedua plat nomor polisi dan kedua kaca spion masih terpasang;
- Bahwa pada saat pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX tersebut dalam kondisi baru dari Dealer Daya dengan pembiayaan dari PT. FIF dengan membayar uang muka sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan angsuran perbulannya sebesar Rp 759.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa setelah saksi mendapatkan informasi dari pihak Kepolisian Sektor Rimbo Bujang;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut berhasil ditemukan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di rumah teman saksi di Jalan 3 Unit II Kelurahan Wirotho

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo kemudian saksi di telpon oleh Sdr. Sentot yang mengatakan bahwa melihat sepeda motor milik saksi di melintas di depan bengkel di Jalan 10 selanjutnya saksi bersama Sdr. Putra pergi menemui Sdr. Sentot lalu saksi bersama Sdr. Sentot pergi menuju ke arah Jalan 13 Unit III, sesampainya di depan warung tuak di Jalan 13 Unit III Kecamatan Rimbo Bujang, kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi sedang terparkir di halaman warung tuak tersebut kemudian saksi menghubungi Sdr. Pakpahan yang bertugas di Kantor Polisi Sektor Rimbo Bujang karena saksi sebelumnya membuat laporan di Kantor Kepolisian Sektor Rimbo Bujang dan saksi menyimpan nomor handphone Sdr. Pakpahan, kemudian Sdr. Pakpahan bersama 2 (dua) orang petugas Kepolisian lainnya datang ke warung tuak tersebut lalu menanyakan sepeda motor milik saksi lalu petugas Kepolisian tersebut masuk ke dalam warung tuak lalu menanyakan kepada orang-orang yang ada warung tersebut siapa yang membawa motor milik saksi namun tidak ada yang mengakuinya lalu petugas Kepolisian meminta orang-orang tersebut untuk mengangkat masing-masing kunci motor mereka kemudian salah satu dari kunci motor tersebut memiliki *remote* kemudian petugas Kepolisian menghidupkan *remote* tersebut lalu sepeda motor milik saksi yang terparkir di depan warung tersebut berbunyi. Setelah itu saksi bersama petugas Kepolisian Sektor Rimbo Bujang mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sama dengan yang tertera di STNK sepeda motor milik saksi;

- Bahwa saksi bisa meyakini bahwa sepeda motor yang terparkir di depan warung tuak tersebut milik saksi karena terdapat goresan di kap samping sebelah kanan;
- Bahwa sepeda motor milik saksi pada saat ditemukan dalam kondisi tanpa plat nomor Polisi dan tanpa kaca spion;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 dan 1 (satu) buah kunci kontak dan *remote* asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi, **JOHANNES BOBI SATRIA Als BOBI Bin IRIANTO** memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Pukul 18.45 WIB bersama-sama dengan saksi Febri Yanto di depan Toko Bagus samping SPBU Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama-sama dengan saksi Febri Yanto berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 3989 UR melintas di Jalan Pahlawan Unit II dengan posisi saksi Febri Yanto yang mengendari sepeda motor, lalu saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX milik saks Dami Darmansyah Bin Suyitno yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Toko Bagus samping SPBU Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
 - Bahwa kondisi kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut masih berada pada kontakannya sehingga muncul niat saksi untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut setelah itu saksi mengajak saksi Febri Yanto untuk mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu saksi Febri Yanto menyetuujinya;
 - Bahwa cara saksi bersama saksi Febri Yanto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut yaitu saksi Febri Yanto memarkirkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarainya di samping sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu saksi turun dari sepeda motor Honda Vario lalu saksi mendekati sepeda motor Honda Scoopy tersebut sedangkan saksi Febri Yanto menunggu di atas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan sekitar lalu saksi memutar kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy lalu menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi Febri Yanto pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saksi mengikuti saksi Febri Yanto dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX tersebut;
 - Bahwa saksi bersama saksi Febri Yanto tidak memiliki izin dan tanpa sepengetahuan saksi Dami Darmansyah untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX tersebut;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi bersama-sama saksi Febri Yanto melakukan pencurian adalah untuk dimiliki kemudian dijual dan saksi Febri Yanto mendapatkan bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam menemui terdakwa yang saat itu bersama dengan saksi Yudha di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi berkata kepada terdakwa *"ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa"* dijawab saksi terdakwa *"belum tahu bang, berpa mau jualnya?"* dijawab saksi *"lima juta"*;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Yudha menghubungi saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ada yang mau membeli seharga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya lalu saksi meminta terdakwa ke rumah saksi untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu terdakwa datang ke rumah saksi lalu kembali bersama saksi ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 nomor mesin : JM31E2442916 dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya. Kemudian saksi Yudha membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut selanjutnya saksi menyusul saksi Yudha dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik terdakwa dan setibanya saksi di Desa Tebat, saksi Yudha menyerahkan uang penjualan sepeda motor scoopy tersebut sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi selanjutnya saksi memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yudha sebagai uang komisi/ imbalan atas penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Kemudian saksi menghentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya di taman hijau terminal lama Muara Bungo lalu turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya saksi Yudha mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi menghubungi terdakwa melalui handphone dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi menitipkan uang sebesar Rp 100.000,00

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) di counter handphone "Vina Ponsel", yang mana 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang saksi kepada terdakwa dan sisanya sebagai imbalan untuk terdakwa atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada saksi karena terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil pencurian;
- Bahwa saksi meminjam 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna hitam silver dengan nomor Polisi BH 3989 UR ari Sdr. Ita Sri Mulyani namun saksi tidak memberitahu Sdr. Ita bahwa sepeda motor tersebut dipergunakan oleh saksi bersama saksi Febri Yanto untuk melakukan pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 dan 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang saksi ambil bersama dengan saksi Febri Yanto;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **FEBRI YANTO AIS ANTO Bin MAHMUD HAJI KADAR**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira Pukul 18.45 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Johannes Bobi Satria berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam BH 3989 UR melintas di Jalan Pahlawan Unit II dengan posisi saksi yang mengendari sepeda motor, lalu saksi Johannes Bobi Satria mengajak saksi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX yang sedang terparkir dipinggir jalan di depan Toko Bagus samping SPBU Jalan Pahlawan Unit II Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo dengan kondisi kunci sepeda motor masih berada pada kontaknya lalu saksi menyetujuinya. Selanjutnya saksi memarkirkan sepeda motor Honda Vario yang dikendarai saksi di samping sepeda motor Honda Scoopy tersebut lalu saksi Johannes Bobi Satria turun dari sepeda motor Honda Vario kemudian mendekati sepeda motor Honda

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy tersebut sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor Honda Vario sambil mengawasi keadaan sekitar lalu saksi Johannes Bobi Satria memutar kunci kontak sepeda motor Honda Scoopy lalu menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy tersebut kemudian saksi pergi meninggalkan lokasi kejadian dan saksi Johannes Bobi Satria mengikuti saksi dari belakang dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam BH 3189 CX tersebut;

- Bahwa saksi bersama saksi Johannes Bobi Satria tidak memiliki izin dari pemiliknya untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka: MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun Pembuatan 2019;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saksi Johannes Bobi Satria mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019 untuk dimiliki kemudian dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa saksi Johannes Bobi Satria menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 namun saksi mendapat bagian sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penjualan motor tersebut dari saksi Johannes Bobi Satria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tersebut dan saksi tidak mengenal Sdr. Ita;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa dan kepada siapa, saksi Johannes Bobi Satria menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019 dan 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang saksi ambil bersama dengan saksi Johannes Bobi Satria;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi **DENI WAHYU. S Als DENI Bin SAHRUL**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di persidangan sehubungan dengan penadahan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam menemui saksi yang saat itu sedang bersama dengan terdakwa di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria berkata kepada saksi *"ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa"* dijawab saksi *"belum tahu bang, berpa mau jualnya?"* dijawab saksi Johannes Bobi Satria *"lima juta"*;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi pergi ke rumah saksi Johannes Bobi Satria untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu saksi kembali bersama saksi Johannes Bobi Satria ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut untuk dijual selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi untuk menjemput terdakwa selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada saksi lalu terdakwa pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi Johannes Bobi Satria menghubungi saksi melalui handphone dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi Johannes Bobi Satria menitipkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) di counter handphone "Vina Ponsel", yang mana 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan hutang saksi Johannes Bobi Satria kepada saksi dan sisanya sebagai imbalan untuk saksi atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 merupakan hasil pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kunci kontak dan *remote* asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MH1JM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang saksi jemput dari rumah saksi Johannes Bobi Satria;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi **HENRI DONAL Als RONAL Bin AFRIZAL**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Yudha menghubungi saksi untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut kepada saksi dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi menyetujuinya, lalu saksi bersama saksi Yudha sepakat bertemu di Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo sesampainya di Dusun Tebat sekira Pukul 17.45 WIB saksi bertemu dengan saksi Yudha yang pada saat itu membawa sepeda motor Honda Scoopy lalu saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 dan nomor mesin : JM31E2442916 Tahun Pembuatan 2019 tersebut dari saksi Yudha seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya setelah itu saksi pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi menghubungi saksi Iwan Saputra Als Iwar Bin Ibrahim Ali untuk meminta saksi Iwan menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 saksi Saiful Rahmad bersama saksi Iwan Saputra datang ke rumah saksi untuk melihat kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut namun saat itu saksi sedang tidak berada di rumah namun saksi Iwan Saputra dan saksi Saipul Rahmad bertemu dengan kakak saksi yang bernama Adi Candra lalu saksi Saipul Rahmad membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya lalu membayarkan uang tersebut kepada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Adi Candra. Kemudian saksi Iwan Saputra mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut dari saksi melalui Sdr. Adi Candra;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Adi Candra saat ini;
- Bahwa pada saat membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dari saksi Yudha, saksi tidak menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi Yudha;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 merupakan hasil pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019 dan 1 (satu) buah kunci kontak dan *remote* asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang saksi beli dari saksi Yudha lalu dijual kembali kepada saksi Saipul;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Saksi **IWAN SAPUTRA Als IWAR Bin IBRAHIM ALI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 WIB, saksi dihubungi melalui *handphone* oleh saksi Henri Donal (penuntutan dilakukan secara terpisah) yang meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi menghubungi saksi Saipul Rahmad Als Ipul Bin Samsul Bahri (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui *handphone* untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy nomor rangka : MH1JM3124KK447460 dan nomor mesin : JM31E2442916 Tahun Pembuatan 2019 kepada saksi Saiful Rahmad seharga Rp 6.000.000,00

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta rupiah) lalu saksi Saiful Rahmad mengajak saksi untuk melihat kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut ke rumah saksi Henri Donal. Sesampainya saksi dan saksi Saiful di rumah saksi Henri Donal sekira pukul 10.00 Wib di Desa Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi ternyata saksi Henri Donal sedang tidak berada di rumah namun saksi dan saksi Saiful Rahmad bertemu dengan kakak saksi Henri Donal yang bernama Adi Candra (daftar pencarian orang) lalu saksi Saiful Rahmad membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya;

- Bahwa saksi tidak menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi Henri Donal karena saksi mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 merupakan hasil pencurian;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut dari saksi Henri Donal melalui Sdr. Adi Candra selanjutnya saksi bersama saksi Saiful Rahmad pulang ke rumah saksi Saiful Rahmad kemudian sesampainya di rumah saksi Saiful Rahmad, saksi Saiful Rahmad memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang komisi/ imbalan atas pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut. Selanjutnya saksi Saiful Rahmad mengantarkan saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Adi Candra saat ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang saksi jual kepada saksi Saiful Rahmad;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **SAIPUL RAHMAD Als IPUL Bin SAMSUL BAHRI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB saksi dihubungi saksi Iwan Saputra Als Iwar Bin Ibrahim Ali (penuntutan dilakukan secara terpisah) melalui *handphone* untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy kepada saksi seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu saksi mengajak saksi Iwan Saputra untuk melihat kondisi 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut pergi ke rumah saksi Henri Donal. sesampainya saksi dan saksi Iwan Saputra di rumah saksi Henri Donal sekira pukul 10.00 WIB di Desa Baru Pusat Jalo, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi ternyata saksi Henri Donal sedang tidak berada di rumah namun saksi dan saksi Iwan Saputra bertemu dengan kakak saksi Henri Donal yang bernama Adi Candra (daftar pencarian orang) lalu saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan nomor rangka : MH1JM3124KK447460 dan nomor mesin : JM31E2442916 Tahun Pembuatan 2019 tersebut seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi telah mengetahui bahwa Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya dan saksi tidak menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi Iwan;
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut, saksi memberikan uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Iwan Saputra sebagai uang komisi/ imbalan atas pembelian 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Adi Candra saat ini;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 saksi diamankan petugas Kepolisian Sektor Rimbo Bujang di warung tuak di Jalan 13 Unit III Kecamatan Rimbo Bujang, karena membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy dengan nomor rangka : MH1JM3124KK447460 dan nomor mesin : JM31E2442916 Tahun Pembuatan 2019 tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka :

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, 1 (satu) buah kunci kontak dan *remote* asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di perlihat kepada saksi adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang saksi beli dari saksi Henri Donal melalui saksi Iwan Saputra;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDHA FRINANDA Als YUDHA Bin BAHRUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam menemui saksi Deni Wahyu. S yang saat itu bersama dengan terdakwa di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria berkata kepada saksi Deni "*ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa*" dijawab saksi Deni "*belum tahu bang, berpa mau jualnya?*" dijawab saksi Johannes Bobi Satria "*lima juta*";
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa berminat untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang ditawarkan oleh saksi Johannes Bobi Satria lalu menghubungi saksi Henri Donal untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut kepada saksi Henri Donal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Henri Donal menyetujuinya, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Johannes Bobi Satria bahwa motor tersebut ada yang mau membeli seharga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Johannes Bobi Satria menyetujuinya lalu saksi Deni pergi ke rumah saksi Johannes Bobi Satria untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu saksi Deni kembali bersama saksi Johannes Bobi Satria ke rumah saksi Deni dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 nomor mesin : JM31E2442916 Tahun Pembuatan 2019 dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut ke Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo sesampainya di Dusun Tebat sekira

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 17.45 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Henri Donal lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada saksi Henri Donal kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Henri Donal sebagai uang pembelian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya setelah itu saksi Henri Donal pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Deni dan setibanya saksi Johannes Bobi Satria di Desa Tebat, terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor scoopy tersebut sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Johannes Bobi Satria sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Johannes Bobi Satria selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang komisi/ imbalan atas penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria menghentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya di taman hijau terminal lama Muara Bungo lalu turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada saksi Deni lalu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa tidak menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada saksi Johannes Bobi Satria dan terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019, 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan dan telah di lihat kepada terdakwa adalah sepeda motor berikut kunci kontak yang terdakwa terima dari saksi Johannes Bobi Satria kemudian terdakwa jual kepada saksi Henri Donal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam menemui saksi Deni Wahyu. S yang saat itu bersama dengan terdakwa di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria berkata kepada saksi Deni *"ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa"* dijawab saksi Deni *"belum tahu bang, berpa mau jualnya?"* dijawab saksi Johannes Bobi Satria *"lima juta"*;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa berminat untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam yang ditawarkan oleh saksi Johannes Bobi Satria lalu menghubungi saksi Henri Donal untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut kepada saksi Henri Donal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Henri Donal menyetujuinya, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Johannes Bobi Satria bahwa motor tersebut ada yang mau membeli seharga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Johannes Bobi Satria menyetujuinya lalu saksi Deni pergi ke rumah saksi Johannes Bobi Satria untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu saksi Deni kembali bersama saksi Johannes Bobi Satria ke rumah saksi Deni dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 nomor mesin : JM31E2442916 Tahun Pembuatan 2019 dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut ke Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo sesampainya di Dusun Tebat sekira Pukul 17.45 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Henri Donal lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada saksi Henri Donal kemudian terdakwa menerima uang sejumlah Rp

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Henri Donal sebagai uang pembelian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya setelah itu saksi Henri Donal pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Johannes Bobi Satria dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Deni dan setibanya saksi Johannes Bobi Satria di Desa Tebat, terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor scoopy tersebut sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Johannes Bobi Satria sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Johannes Bobi Satria selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria memberikan uang sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang komisi/ imbalan atas penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria menghentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya di taman hijau terminal lama Muara Bungo lalu turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada saksi Deni lalu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa benar terdakwa tidak menanyakan perihal kepemilikan sepeda motor Honda scoopy tersebut kepada saksi Johannes Bobi Satria dan terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 tahun pembuatan 2019, 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, yang diajukan di persidangan adalah sepeda motor berikut kunci kontaknya yang terdakwa terima dari saksi Johannes Bobi Satria kemudian terdakwa jual kepada saksi Henri Donal;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916 merupakan milik saksi Dami Darmansyah Bin Suyitno;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk alternatif, maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku Majelis Hakim bebas untuk membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling dominan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dalam perkara ini Majelis Hakim akan buktikan dakwaan Kedua yaitu Pasal 480 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "*Barang siapa*" ;
2. Unsur "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" ;

Ad.1. Unsur "*barang siapa*"

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **YUDHA FRINANDA AIs YUDHA Bin BAHRUDIN** sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **YUDHA FRINANDA AIs YUDHA Bin BAHRUDIN** di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*"

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan barang bukti yang ada,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira Pukul 23.30 WIB, sedang duduk bersama saksi Deni Wahyu. S Als Deni Bin Sahrul (penuntutan dilakukan secara terpisah) di simpang barau-barau yang pada saat itu sedang duduk di pinggir jalan. Kemudian saksi Johannes Bobi Satria datang dan berkata kepada saksi Deni *"ada tempat buang motor nggak? Ini motor petikan, ini motornya saya bawa"* dijawab saksi Deni *"belum tahu bang, berpa mau jualnya?"* dijawab saksi Johannes Bobi Satria *"lima juta"*. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 14.30 WIB, terdakwa berminat untuk menjual sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Johannes Bobi Satria selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Henri Donal (penuntutan dilakukan secara terpisah) untuk menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut kepada saksi Henri Donal dengan harga Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi Henri Donal menyetujuinya, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Johannes Bobi Satria bahwa motor tersebut ada yang mau membeli seharga Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Johannes Bobi Satria menyetujuinya lalu saksi Deni pergi ke rumah saksi Johannes Bobi Satria untuk menjemput sepeda motor scoopy tersebut lalu saksi Deni kembali bersama saksi Johannes Bobi Satria ke rumah saksi Deni dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam nomor rangka : MH1JM3124KK447460 nomor mesin : JM31E2442916 dan sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya, karena terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat bukti kepemilikannya sehingga terdakwa sepatutnya menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian, namun hal tersebut tidak terdakwa lakukan. Kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam tersebut ke Jalan Poros Dusun Tebat, Kecamatan Muko-Muko, Kabupaten Bungo sesampainya di Dusun Tebat sekira Pukul 17.45 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Henri Donal lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat hitam kepada saksi Henri Donal kemudian terdakwa menerima uang lebih kurang Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Henri Donal sebagai uang pembelian atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen bukti kepemilikannya setelah itu saksi Henri Donal pergi dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna coklat tersebut selanjutnya terdakwa dijemput oleh saksi Johannes Bobi Satria dengan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon milik saksi Deni dan setibanya saksi Johannes Bobi Satria di Desa Tebat, terdakwa menyerahkan uang penjualan sepeda motor scoopy tersebut sejumlah Rp 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Johannes Bobi Satria sedangkan sisanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Johannes Bobi Satria selanjutnya saksi Johannes Bobi Satria memberikan uang lebih kurang Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai uang komisi atas jasa penjualan sepeda motor Honda Scoopy tersebut. Kemudian saksi Johannes Bobi menghentikan sepeda motor Yamaha Xeon yang dikendarainya di taman hijau terminal lama Muara Bungo lalu turun dari sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengembalikan sepeda motor Yamaha Xeon tersebut kepada saksi Deni lalu terdakwa pulang ke rumahnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916;
- 2) 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916, oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **YUDHA FRINANDA Als YUDHA Bin BAHRUDIN** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka: MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916;
 - 2) 1 (satu) buah kunci kontak dan remote asli unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna coklat hitam dengan nomor rangka : MHIJM3124KK47460 nomor mesin : JM31E2442916.dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **DENI WAHYU. S Als DENI Bin SAHRUL**.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2020 oleh Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Glorya D. Renova, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Rinto Leoni Manullang, S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H., M.H.

1. Andri Lesmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Glorya D. Renova, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 181/Pid.B/2019/PN Mrt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)